




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.G/2014/PA.FF.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (Kontraktor), tempat tinggal di Jalan Mamruk Dalam RT. 21 Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON** umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Sayur, tempat tinggal di Jalan Tanjung Wagom, RT. 24 Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register Nomor 79/Pdt.G/2014/PA.FF. pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai tersebut dalam surat permohonannya:

1. Bahwa Pada tanggal 12 Januari 2013 telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan sesuai dengan tuntutan ajaran Islam antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercatat dalam Register Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak nomor: 007/07/1/2013 tanggal 12 Januari 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

Halaman 1 Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2014/PA.FF



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di jalan Mamruk Dalam RT. 21 Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;

- 4. Bahwa selama pe^awinan Pemohon dan Temohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- 5. Bahwa sebelum perkawinan Pemohon berstatus duda dengan membawahi enam orang anak dari isteri pertama dan Termohon beretatus janda dengan membawahi enam orang anak dari suami pertama;
- 6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena  bulan Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
  - 6.1. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Siti Iha dan Fani Ti;
  - 6.2. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - 6.3. Termohon seringkali mengeluarkan kata-kata penghinaan terhadap Pemohon;
  - 6.4. Termohon selalu mencari-cari alasan untuk tidak tidur bersama

Pemohon, bahkan Termohon meminta bayaran setelah tidur bersama dengan Pemohon;

- 7. Bahwa sejak bulan Maret 2013 hingga kini Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Abas Rohrohmana bin Primus Rohrohmana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wa Maula binti La Naini) di hadapan

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewiyalabi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama ' i. i inti ik

sidang Pengadilan Agama Fakfak;

(KUA) tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk vana tersedia untuk itu;

□

Halaman 2 Penetapan Nomor 7M>dtG/2014ff»A.FF. 4 Membebankan biaya perkara menurut Hukum; : ) I ,

Subsidaair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. □

□ 5

Bahv\*ra Pemohon dan Termohon hadir secara in persona pada sidang tanggal 16 Desember 2014, sehingga Majelis Hakim dapat mengupayakan perdamaian dengan memberikan masukan-masukan positif kepada kedua belah pihak untuk dapat melanggengkan kembali hubungan perkawinan keduanya namun Pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Sumar'um, S.HI sebagai Mediator dalam perkara a quo dan Mediasi tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin dengan dihadiri oleh kedua belah pihak namun tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Desember 2014 dengan tanpa dihadiri oleh Termohon, Pemohon menyampaikan secara lisan kehendaknya untuk mencabut perkara ini secara keseluruhan karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat | dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk oleh majelis Berita Acara Sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari | penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 Penetapan

Nomor 7WPdtOW1\*»'A "



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 154 RBg. juncto pasal 82 Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun

tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mediasi di Mahkamah Agung, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses med'as,

dengan menunjuk Sumar'um, S.HI sebagai Mediator dalam perkara a quo

Desember 2014.



isteri;

الصلح سيد الأحكام

**MENETAPKAN**

79/Pdt.G/2014/PA.FF.;

pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2014, pada Rabiul Awal 1436 Hijriyah oleh kami Abdul Hamid, S.Ag selaku Ketua Majelis, dan Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ti:9 ti dan dihadiri oleh Pemohon dHuar hadir  
penggan  
Jumat Patipi, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Ketua Majelis Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 5.000,-
3. Panggilan	
4. Redaksi	Rp 191.000< (Seratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah)
5. Meterai	
Jumlah	

**Abdul Hamid, S.Ag**

Hakim Anggota,

**Ihsan, S.HI**

Hakim Anggota,

**Musaddat Humaidy, S.HI**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)